

BAB IV

SIMPULAN

Setelah dilakukan peninjauan atas data dan fakta, berdasarkan pembahasan terkait akuntansi belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sudah mendefinisikan dan mengklasifikasikan belanja operasi dengan berdasarkan peraturan yang sesuai yaitu PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sudah melakukan pengakuan dan pengukuran atas belanja operasi dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis kas menuju akrual dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 3) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sudah melakukan penyajian dan pengungkapan belanja operasi dengan berdasarkan Buletin Teknis SAP 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.